

MENGENAL PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABAD 18-19 (Muhammad Iqbal, Monzer Kahf, M. Umer Chapra)

Ahmad Maulana

Dosen STAI Miftahul Ula (STAIM) Nganjuk

Email : ahmal35@gmail.com

URL : <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2827>

DOI : <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i1.2827>

Abstract

The development of thinking about Islamic economics continues to experience growth, along with the position of Islamic economics which is considered as a solution to the failure of the socialist capitalist economic system. The presence of modern Islamic economic figures such as Muhammad Iqbal, M Umer Chapra and Monzer Kahf brought fresh ideas to prove whether the Islamic economic concepts they offered could be applied to the economic sector, both micro and macro.

Keywords: *Islamic Economics; Muhammad Iqbal; M.Umer Chapra; Monzer Kahf.*

Abstrak

Perkembangan pemikiran tentang ekonomi Islam terus mengalami pertumbuhan, seiring posisi ekonomi Islam yang dianggap sebagai solusi terhadap gagalnya system ekonomi kapitalis sosialis. Kehadiran tokoh-tokoh ekonomi Islam modern seperti Muhammad Iqbal, M Umer Chapra dan Monzer Kahf membawa ide-ide segar untuk dijadikan pembuktian apakah konsep-konsep ekonomi Islam yang mereka tawarkan mungkin diaplikasi pada sektor ekonomi baik mikro maupun makro.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Muhammad Iqbal; M. Umer Chapra; Monzer Kahf.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam selalu menarik untuk didiskusikan. Dikarenakan posisi ekonomi Islam yang selalu dicoba untuk dikomparasikan dengan sistem ekonomi kapitalis sosialis yang dianggap sebagai sebuah sistem yang gagal untuk mendapatkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh umat manusia baik muslim ataupun tidak. Bahkan ekonomi Islam dianggap sebagai solusi akan kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tersebut.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT dan masyarakat secara keseluruhan. (Kahn, 1994) Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai al-falah. (Mannan, 1985)

Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam selain sebagai sebuah pengetahuan atau ilmu, sekaligus berperan sebagai aktifitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, dan ini tentunya sudah menjadi sebuah fitrah (Chamid, 2010:20). Sedangkan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan. Proses yang terjadi dalam hal tukar menukar dengan kesepakatan tertentu menciptakan sistem yang kemudian kita tersebut dengan transaksi perekonomian. Transaksi tersebut tidak lain adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Chapra,1992:4).

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia, khususnya bagi Muslim senantiasa menjadi syariat sebagai acuan atau pedoman. Keuniversalan dari syariat Islam yang melingkupi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dari hukum syariat yang diimplementasikan dalam segala bentuk amal manusia yang berpedoman pada Alquran dan sunnah atau hadis Rasulullah saw., tak terkecuali terhadap sesuatu yang tidak terdapat pada kedua sumber di atas, namun pendapat tersebut berasal dari sumber-sumber lain yang diakui syariat, dalam hal ini hasil ijtihad ulama (Yahya & Fathurrahman, 1997:20).

Oleh sebab itu, munculnya ide-ide dari pemikir ekonomi Islam kontemporer merupakan implementasi kehidupan ekonomi yang tidak sesuai baik dari sisi substansi maupun outcome-nya. Seperti yang diulas oleh Saprida dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Muhammad Iqbal, menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme dan komunisme dan menampilkan sesuatu pemikiran “poros tengah” yang dibuka oleh Islam. Semangat kapitalisme, yaitu memupuk kapital ataumateri sebagai nilai dasar sistem ini, bertentangan dengan semangat Islam. Demikian pula semangat komunisme yang banyak melakukan paksaan kepada masyarakat juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Keadilan sosial merupakan aspek yang mendapat perhatian yang besar dari Iqbal, dia menyatakan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan keadilan sosial ini. Zakat, yang hukumnya wajib dalam Islam, dipandang memiliki posisi yang strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil.(2017:233)

Lebih lanjut, pemikiran dari Monzer Kahf, bahwa orang Islam tidak harus orang Muslim. Tetapi selama orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigma Islam maka ia dapat disebut sebagai “Islamic Man”. Jika seseorang sudah biasa menerima tiga pilar sistem ekonomi Islam, maka segala keputusan yang ia buat pastinya akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomikonvensional. Adapun tiga pilar tersebut adalah : a). Segala sesuatu adalah mutlak milik Allah, umat manusia adalah sebagai khalifah-Nya (memiliki hak dantanggungjawab).b) Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. c). Kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sifat buruk oleh karena itu diperlukan sikap memperbaiki diri sendiri. Untuk mencapai ketiganya, negara menggunakan kebijakanfiskal dan moneter, alat produksi dan distribusi serta kekuatan hukum. “Islamic Man” dan negara, keduanya harus bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan. (2017:237)

Begitu pula pemikiran dari M. Umer Chapra yang mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Ekonomi Islam ditetapkan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup umat manusia, formulasi ekonomi yang tersurat di dalam Al-Qur’an dan Al-Haditst, tidak mengatur seluruh persoalanhidup umat manusia yang berkembang tersebut secara eksplisit.Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir sebagai persoalan hidup termasuk persoalan ekonomi di setiap tempat dan masa,sehingga kemaslahatan umat manusia terpelihara.(2017:229)

Dengan demikian, sesuai deskripsi diatas yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji dan mengenal ide-ide dari ketiga pemikir tersebut tentang bagaimana cara pandang Islam dari sisi aturan dan panduan dalam konteks ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data tertulis berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa tulisan langsung dari Muhammad Iqbal, M Umer Chapra dan Monzer Kahf, sedangkan sumber sekunder berupa tulisan selain dari tulisan Muhammad Iqbal, M Umer Chapra dan Monzer Kahf. Setelah data-data terkumpul selanjutnya ditelaah dan diteliti, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus dan selanjutnya data tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Muhammad Iqbal, Monzer Kahf, M. Umer Chapra

a. Muhammad Iqbal (1877-1938)

Muhammad Iqbal atau yang juga dikenal dengan nama Allamah Muhammad Iqbal, adalah seorang tokoh penyair, politikus dan filsuf besar abad ke-20. (Rehman, 2005) Iqbal lahir di Punjab India Britania dan pada tahun 1877 dan meninggal pada tahun 1938 di usianya yang ke-60. Iqbal memulai pendidikannya dengan belajar Al Quran sejak usia 4 tahun, dan menamatkan pendidikan formalnya di jurusan Bahasa Arab pada Universitas Mission Collage di India.

Pendidikannya berlanjut sehingga dia mendapatkan gelar Diploma pada jurusan seni Universitas Murray, India. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Lahore dan mendapat gelar MA di Universitas Cambridge, Jerman. Iqbal juga mendapatkan gelar Ph.D dalam bidang ilmu filsafat di Universitas Ludwig Maximilian, Munich, Jerman.

Sumbangsihnya yang besar dalam dunia kesusastraan yang menggunakan bahasa Urdu maupun Persia, menempatkan dirinya sebagai tokoh paling penting dalam sastra Urdu. Iqbal sangat dihormati dan dikagumi sebagai penyair klasik oleh para penikmat sastra baik di India, Pakistan, maupun di kancah internasional. Selain sebagai penyair, Iqbal juga dikenal sebagai tokoh filosofis Muslim di masa modern.

Allama Muhammad Iqbal saat menekuni bidang hukum dan filsafat di Inggris, ia bergabung menjadi pada partai "All India Muslim League". Iqbal, dalam salah satu pidatonya yang paling monumental di tahun 1930, mendorong untuk membentuk negara Muslim di sisi Barat Daya India. Pidato tersebut Iqbal utarakan pada ceramah kepresidenannya di partai All India Muslim League.

Beberapa pemikirannya khususnya tentang negara teokratif Islam, kesejahteraan bangsa dengan menggunakan Zakat, dan penegasannya tentang kekurangan ekonomi Kapitalis dan Sosialis serta menawarkan Islam sebagai solusi atas kesenjangan keadilan sosial dengan Islam, menjadikannya sebagai salah satu pemikir Ekonomi Islam Modern. Bahkan ide-ide Iqbal menjadi inspirasi dari terbentuknya negara teokratif Republik Islam Pakistan.

Semasa hidupnya, Iqbal banyak menerbitkan karya dalam bentuk buku, porosa mapun puisi dengan muatan yang berdampak besar terhadap kondisi sosial, budaya, keagamaan dan politik selama bertahun-tahun. Di antaranya karyanya yang terkenal dengan menggunakan bahasa Urdu adalah Bal-e-Jibril, Bang-e-Dara, Zarb-e-Kalim dan Armughan-e-Hijaz.

Atas kiprahnya tersebut, Iqbal mendapat banyak perhatian dari berbagai negara, dikenal sebagai “Penyair dari Timur” (Shair-e-Musyriq), Muffakir-e-Pakistan (“The Inceptor of Pakistan”) dan Hakeem-ul-Ummat atau “The Sage of the Ummah”. Di Iran dan Afganistan dia sangat dihargai dan dihormati atas karya-karyanya, ia dikenal sebagai Iqbal-e-Lahore. Bagi bangsa Pakistan, Iqbal memiliki dampak atas terbentuknya negara Pakistan, dianggap sebagai Bapak Pakistan dan dianugerahi sebagai “Penyair Nasional” Pakistan, dan menjadikan hari lahirnya sebagai hari libur di Pakistan “*Iqbal Day*”. Iqbal mendapat gelar bangsawan dari King George V pada tahun 1992 dan dia berhak menyandang title “Sir” atas gelar tersebut.

b. M. Umer Chapra (L.1940)

M. Umer Chapra adalah salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer yang paling berpengaruh di abad ke-20. Lahir di India pada tanggal 1 Februari 1933 M. Chapra tumbuh di lingkungan keluarga yang berkecukupan dan taat beragama, sehingga ia memiliki karakter yang baik dan memungkian dia untuk menempuh pendidikan yang baik pula. Tinggal di kampung halamannya sampai berumur 15 tahun, kemudian pindah ke Karachi untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Sind, Pakistan. Di Univestas Sind, Chapra menempuh pendidikan sampai meraih gelar S2 dengan gelar B.Com/B.BA (*Bachelor of Business Administration*) dan M.Com/M.BA (*Master of Business Administration*). Gairahnya pada ilmu ekonomi akhirnya mengantarkan Chapra untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar Ph.D di Universitas Minnesota, Amerika Serikat.

Chapra juga aktif terlibat dalam banyak organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi pada bidang ekonomi Islam. Pengalaman profesionalnya banyak ia lakukan di banyak negara seperti di Pakistan, India, Amerika Serikat dan Arab Saudi. Chapra dinobatkan menjadi penasehat pada Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari IDB, Jeddah. Ia juga menempati posisi Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), Riyadh. Aktif juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh IMF, IBRD, OPEC, IDB maupun OIC. Atas

kontribusinya tersebut, Chapra mendapatkan banyak penghargaan yang di antaranya ia peroleh dari Arab Saudi “King Faisal International Prize (KFIP), penghargaan dari Islamic Development Bank (IDB) dan penghargaan dari Islamic Overseas Pakistan (IOP).

Sebagai tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer, banyak ide-ide Umer Chapra yang memungkinkan ekonomi Islam di aplikasikan dalam wilayah operasional. Dengan latar belakang keilmuan yang kuat pada bidang moneter, konsep perbankan, pasar modal dan bank sentral, Chapra banyak mengajukan ide-ide segar yang mungkin pemikiran ekonomi Islam menjadi konsep yang aplikatif dan terstruktur. Ide-ide Umer Chapra banyak tertuang pada beberapa karyanya sebanyak 11 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku. Di antara karyanya yang terkenal adalah: Sistem Moneter Islam (1985), Islam dan Tantangan Ekonomi (1992) dan Masa Depan Ekonomi: Suatu Perspektif Islam (2000). (Chamid, 2010:360)

c. Monzer Kahf (L.1940)

Monzer Kahf merupakan salah satu tokoh ekonom terkemuka yang mendidikasikan dirinya untuk pertumbuhan dan pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Lahir pada tahun 1940 di Damaskus, Suriah. Keahliannya pada bidang fiqh Islam dan studi Islam menempatkan dirinya sebagai pemikir ekonomi Islam kontemporer abad ke-20. Kahf juga dikenal sebagai konselor, dosen, pakar syariah dan hukum-hukum Islam.

Rekam pendidikan ia dapatkan dengan mendapatkan gelar BA di bidang bisnis pada Universitas of Damascus, Damaskus, Suriah (1962). Sambil menempuh pendidikan di UN Institute of Planning, Kahf juga aktif bekerja sebagai akuntan public bersertifikat di Suriah (1968). Kemudian Kahf menyelesaikan pendidikan doktoralnya dan mendapatkan gelar Ph.D. pada bidang ekonomi di Universitas of Utah, Salt Lake City (1975). Kahf juga pernah mengikuti kuliah informal *Training and Knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Islamic Studies* di Syria. (Monzer Kahf. <http://monzer.kahf.com/about.html/2021>)

Dalam aktivitas profesionalnya, Kahf tergabung bersama Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1984 dan diangkat menjadi peneliti senior sejak tahun 1995 pada instansi tersebut. Banyak ide-ide Monzer Kahf yang tersaji ke dalam karya-karya baik berupa maupun buklet dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Beberapa buku yang terkenal antara lain, “Ekonomi Islam: Studi Analitik Fungsi dari Sistem Ekonomi Islam”, “Ekonomi Zakat”,

“Hubungan Ekonomi Internasional dari Perspektif Islam”. Ia juga menulis lebih dari 100 yang berkontribusi pada bidang ekonomi Islam, keuangan publik dan swasta Islam, perbankan Islam, zakat, wakaf, termasuk kontribusinya pada Oxford Encyclopedia of Islam dunia modern. Adapun hasil karya Kahf yang lain adalah: *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society* (Kairo: 1984), *Principles of Islamic Financing: A Survey*, (with Taqiullah Khan IDB:1992), *Zakah Management in Some Muslim Societies* (IDB: 1993), *The Calculation of Zakah for Muslim in North Amerika*, (Ed. 3, Indiana: 1996), *Financing Development in Islam* (IDB: 1996), *The Demand Side or Consumer Behaviour In Islamic Perspective*. (Januari, 2016:313-314)

2. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Iqbal, Monzer Kahf, M. Umer Chapra

a. Muhammad Iqbal

Dalam perkembangan Ekonomi Islam abad 18-19, Allama Muhammad Iqbal memiliki sumbangsih yang cukup signifikan. Ide-idenya tentang negara teokratif Islam, konsep keadilan sosial dengan zakat. Ada tiga kontribusi pemikiran Allama Muhammad Iqbal dalam ekonomi Islam:

Pertama, Islam vs Kapitalisme dan Sosialisme.

Muhammad Iqbal berpendapat bahwa semangat ekonomi kapitalis yang digagas oleh Adam Smith hanya menjadikan materi sebagai orientasi paling utama untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia sehingga masyarakat terpolarisasi pada kaum kapitalis (orang kaya, pemilik materi) dan kaum buruh yang tereksploitasi dengan tidak manusiawi hanya karena tidak memiliki materi seperti kaum kapitalis. Sebaliknya semangat ekonomi sosialis dalam ideologi komunisme seperti yang digagas oleh Karl Marx cenderung berorientasi pada pemaksaan terhadap masyarakat dalam berbagai aspek ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat komunis. Dengan dalih keadilan dan kesamarataan, aliran ekonomi sosial menjadi perangkap bagi masyarakat dengan tidak memberikan hak-hak kebebasan kepada mereka.

Dari kekeliruan ini, Iqbal menampilkan suatu pemikiran atau jalan tengah dalam permasalahan tersebut, yaitu dengan cara keadilan sosial secara prespektif Islam. Keadilan sosial ini ditujukan kepada setiap manusia agar mendapat kebebasan yang adil dalam setiap aspek

kehidupan, tanpa adanya paksaan dalam melakukan pemenuh kebutuhan maupun aktivitas sehari-hari.

Dalam perspektif Islam, manusia berhak untuk memiliki materi sebanyak-banyaknya tapi tetap dibatasi dengan aturan-aturan dan syariah Islam. Bahwa tidak semua materi di alam semesta ini bisa kita transaksikan untuk mendapatkan nilai ekonomis; bahwa praktik-praktik yang merugikan orang lain (seperti riba) maupun tindakan monopolis dilarang dalam Islam. Perspektif Islam juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomis dengan cara bertantaksi yang dibenarkan menurut syariat Islam (jual beli barang atau jasa), dan dengan cara melakukan kerjasama yang saling menguntungkan (syirkah ataupun mudharabah etc).

Kedua, keadilan sosial dengan Zakat

Bagi Muhammad Iqbal, zakat merupakan instrument yang cukup strategis untuk dijadikan pemenuhan dan perwujudan dari keadilan sosial. Orang yang memiliki harta berlebih, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebagai 2.5 % dan diberikan kepada beberapa golongan termasuk kepada orang perorangan yang tidak memiliki kemampuan finansial. Sebab, Bagi Iqbal, setiap individu berhak untuk memiliki penghidupan yang layak.

Dengan Instrumen Zakat, masyarakat yang tidak mampun bisa terbantuan untuk memiliki kehidupan yang lebih layak, selain juga zakat akan membentuk hubungan sosial antara yang kaya dan yang miskin, terbentuk hubungan saling toleransi dan saling tolong menolong.

Contoh di Indonesia, berdasarkan zakat outlook yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), total potensi zakat di Indonesia sebesar 327.6 triliun. Jika potensi tersebut dimaksimalkan, tentu akan sangat membantu secara signifikan terhadap pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara nasional dan juga membantu golongan yang berhak menerima zakat, khususnya yang tergolong miskin.

Ketiga, peran Negara

Dari biografi Muhammad Iqbal, kita tahu bahwa Iqbal sangat konsen terhadap pembentukan negara teokratif, khususnya negara Islam. Bahkan ide-ide tentang negara, menjadi inspirasi terbentuknya negara Republi Islam Pakistan. Negara teokratif yang diinginkannya adalah negeri dengan pemerintahan bersarkan pada ajaran tauhid, menerapkan prinsip-prinsip

persamaan, kesetiakawanan dan kebebasan seperti yang terkandung di dalam ajaran tauhin agama Islam.

Negara juga berperan sebagai pengatur sistim masyarakat dalam bersosial, mengatur dan mengedepankan kepentingan yang menempati skala prioritas menjadi kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakatnya.

b. Monzer Kahf

Monzer Kahf memiliki banyak ide-ide segar dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Islam kontemporer, di antara pandangan Kahf adalah:

1) Tentang “Islamic Man”

Menurut Kahf, “Islamic Man” tidak harus orang yang beragama Islam. Tapi siapapun yang berkeinginan untuk menerima paradigma Islam maka ia dapat disebut sebagai Islamic Man. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai *rational economic man*, jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah *Islamic Man (ibadurrahman)*.

2) Konsep dan Metodologi Ekonomi Islam

Literatur Islam tentang ekonomi saat ini menggunakan dua pendekatan metode, pertama metode deduksi dan kedua metode retrospektif. Metode yang pertama dikembangkan oleh para pakar fiqh, digunakan dan diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya dengan merujuk pada al Quran dan Hadis. Sedangkan metode retrospektif dipergunakan oleh banyak penulis muslim kontemporer dengan melakukan pendekatan terhadap realita tekanan kemiskinan dan keterbelakangan Islam dan berusaha mencari berbagai solusinya dengan kembali pada tuntunan Islam.

3) Teori Konsumsi Rasionalisme Islam

Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzer Kahf:

a) Konsep Kesuksesan

Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan

materi akan tetapi juga kesuksesan di hari akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

b) Jangka Waktu Perilaku Konsumen

Dalam pandangan Islam kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempo waktu tersebut, demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau kepuasan di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di hari akhirat.

c) Konsep Kekayaan

Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia.

d) Konsep Barang

Dalam al-Quran dinyatakan dua bentuk barang yaitu: *al-tayyibat* (barangan yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah) dan *al-rizq* (pemberian Allah SWT, hadiah) yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi pada tiga kategori, barang keperluan primer (*daruriyyat*), barang sekunder (*hajiyyat*) dan barang tersier (*tahsiniyyat*).

e) Etika Konsumen

Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak selama dilakukan dengan tuntunan Islam.

f) Etika konsumsi dalam islam.

Kahf mengembangkan pemikirannya tentang konsumsi dengan memperkenalkan *Final Spending* (FS) sebagai variable standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen muslim. Salah satunya dimulai dengan melihat adanya asumsi bahwa secara khusus institusi zakat diasumsikan sebagai sebuah bagian dari struktur socio-ekonomi. Kahf berasumsi bahwa zakat merupakan keharusan bagi muzakki. Oleh

karena itu, meskipun zakat sebagai spending yang memberikan keuntungan, namun karena sifat dari zakat yang tetap, maka diasumsikan di luar *Final Spending*.

4) Teori Produksi

Menurut Monzer Kahf teori produksi memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Motif-motif Produksi yaitu pengambilan mamfaat terhadap setiap sumberdaya alam semesta adalah tujuan ideology umat Islam.
- b) Tujuan-tujuan Produksi yaitu sebagai upaya manusia untuk meningkatkan kondisi materialnya sekaligus moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di Hari Kiamat kelak. Hal ini mempunyai tiga implikasi penting: *Pertama*, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang; *Kedua*: aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. *Ketiga*: masalah ekonomi timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil mamfaat sebesar-besarnya dari anugrah Allah SWT.
- c) Tujuan badan usaha dalam proses maksimalisasi keuntungan dengan mengatasnamakan badan usaha tidak boleh melanggar aturan Islam.
- d) Faktor-faktor Produksi
- e) Modal sebagai kerja yang diakumulasikan
- f) Hak milik sebagai akibat wajar.

5) Struktur Pasar

a) Kebebasan Ekonomi

Kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Kebebasan ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kompetisi (persaingan).

b) Kerja Sama

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasan ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerja sama daripada dalam bentuk kompetensi (persaingan).

c) Keterlibatan Pemerintah dalam Pasar

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Pemerintah diposisikan sebagai perencana, pengawas, produsen dan juga sebagai konsumen.

d) Aturan-aturan Permainan Ekonomi Islam

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Sebagai contoh aturan-aturan permainan ekonomi Islam dapat dilihat pada lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan dan perbankan syariah syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Namun, peran pengawasan yang dilakukan DPS saat ini masih belum optimal.

6) Teori Makro Moneter

Kahf juga mengulas mengenai kebijakan ekonomi dan alat- alat kebijakan tersebut. Kebijakan ekonomi memiliki tujuan berupa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengecilkan gap (kesenjangan) ekonomi melalui pelarangan penumpukan harta hanya pada segelintir orang, dan pelaksanaan aturan transaksi yang adil yang di dalam sejarah Islam kita mengenal perangkat hukum al-hisbah.

beberapa instrumen yaitu: 1) Instrumen moneter dalam bentuk menjaga nilai tukar dan melakukan pembiayaan dengan menggunakan dana zakat sehingga dapat dilakukan transaksi bebas bunga. 2) Instrumen fiskal di mana pemerintah dapat mengatur dalam hal penerimaan, dan pembelanjaan negara di mana termasuk di dalamnya masalah pajak dan subsidi. 3) Alat-alat produksi, kebijakan ini memberi pengaruh kepada sektor swasta dalam hal pengalokasian sumber daya. 4) Alat- alat distribusi. Islam memiliki instrumen zakat yang dapat digunakan untuk mengalirkan kekayaan. 5) Pelaksanaan hukum menggunakan instrumen yang dapat digunakan adalah institusi pengawasan al- hisbah, dan institusi pengadilan.

c. M. Umer Chapra

M. Umer Chapra sebagai tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Islam di dunia. Chapra banyak mengkritisi sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) dan menawarkan konsep-konsep Islam sebagai alternatif. Dari karya-karya yang ditawarkan, Chapra menawarkan ide-ide tentang ekonomi dengan berlandaskan pada tiga konsep dasar: tauhid, khalifah, dan keadilan.

Menurutnya, Tauhid membentuk sebagai sebuah pondasi, akan membebentuk sebuah *worldview* seorang muslim karena tauhid memberikan kesadaran bahwa Allah SWT adalah penguasa dan pemilik jagat raya dan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. *Worldview* ini akan memberi pengaruh dalam menginterpretasikan masalah-masalah pokok dalam ilmu ekonomi yang terbagi dalam pertanyaan-pertanyaan utama terkait apa, bagaimana, dan siapa yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ekonomi.

Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, Umer Chapra menurunkan konsep tauhid ke dalam konsep lanjutannya tentang khilafah dan keadilan. Kedua konsep ini memberi panduan dalam hubungan antara manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Beberapa ide Chapra terhadap perkembangan ekonomi Islam terangkum pada penjelasan berikut:

1) Prinsip paradigma Islam sebagai konsep yang bisa membentuk dan membangun ekonomi Islam:

a) *Rational Economic Man*

Konsep-konsep Islam, dalam bidang apapun, jika dianalisa dengan lebih dalam, selalu mencerminkan pola yang rasional dalam memanfaatkan dan memaksimalkan seluruh sumberdaya yang diberikan oleh Allah SWT dengan cara yang baik dan adil serta menjamin kesejahteraan individu maupun kelompok sehingga tercapai keharmonisan baik material maupun spiritual bagi pribadi maupun sosial.

b) Positivisme

Positivisme dalam ekonomi konvensional memiliki arti “kenetralan mutlak antara seluruh tujuan” atau “beban dari posisi etika atau pertimbangan-pertimbangan normatif”. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam yang memposisikan sumber daya

adalah amanah dari Allah dan manusia sebagai penggunaan diminta pertanggungjawabannya.

c) Keadilan

Bagi sebuah negara, menerapkan keadilan bagi seluruh masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Dengan menempatkan keadilan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, akan membawa nilai-nilai yang positif serta keberkahan dan kebajikan di akhirat.

d) Pareto Optimum

Dalam Islam penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan maqashid. Setiap perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan barang atau jasa secara maksimum.

e) Efisiensi

Melakukan sesuatu dengan hasil terbaik dengan mempertimbangkan usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang diterima.

f) Intervensi Negara

Bagi Chapra, negeri wajib mengambil peran dalam mengatur perekonomian agar tercipta kondisi sosial yang layak bagi seluruh warganya.

2) Konsep Hidup SDM Syariah

Chapra juga memiliki konsentrasi akan terbentuknya SDM Syariah, mereka perlu untuk memahami secara komprehensif tentang konsep hidup sesuai dengan tuntunan syariah, dan bisa mengenalkan kepada masyarakat dengan lebih luas tentang penerapan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-sehari, termasuk pada sektor ekonomi.

3) Keuangan Publik

Sumber kas negara (keuangan publik) bisa diperoleh dari zakat dan pajak. Implementasi zakat yang maksimal bagi seluruh umat Islam bisa berdampak signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan dan kelayakan finansial seluruh masyarakat. Adapun pajak (*kharja, jizyah, fai'*) dapat diposisi sebagai pendapatan Negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

4) Prinsip-prinsip Pembelanjaan

Ada enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu:

- a) Prioritas utama untuk alokasi pengeluaran adalah untuk kemaslahatan masyarakat
- b) Penghapusan tingkat kesulitan dan penderitaan hidup harus diutamakan daripada penyediaan rasa tenang
- c) Kepentingan masyarakat mayoritas harus lebih diutamakan dari kepentingan minoritas
- d) Kerugian individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan kerugian publik
- e) Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
- f) Sarana untuk terlaksananya kegiatan yang sifatnya wajib maka harus disediakan.

5) Kebijakan Moneter

Kebijakan ekonomi moneter negara dimaksudkan untuk meregulasi dan mengatur persediaan uang suatu negara di bawah otoritas bank sentral negara. Bank sentral memiliki peran yang penting untuk menstabilkan harga melalui berbagai macam instrument keuangan.

Chapra menyatakan terdapat enam instrumen kebijakan moneter, yaitu:

- a) Target pertumbuhan dalam M dan M0;
- b) Saham publik terhadap deposito unjuk;
- c) Cadangan wajib resmi
- d) Pembatasan Kredit
- e) Alokasi Kredit yang beralokasi pada nilai
- f) Teknik lain yang berupa kontrak personal, konsultasi dan rapat dengan bank komersial.

Menurut Umer Chapra yang dikutip oleh Yadi Janwari (2016:70) bahwa sasaran dan strategi sistem perbankan dan keuangan dalam perekonomian Islam terdapat 5 bagian, yaitu 1.) kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan memberi kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang optimal. 2.) keadilan sosio ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. 3.) Stabilitas mata uang untuk memungkinkan alat tukar dan alat penyimpan nilai yang stabil. 4.) Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin oleh semua pihak yang bersangkutan. dan 5.) memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif secara normal diharapkan dari sistem perbankan.

Simpulan

Dari tiga pemikir Ekonomi Islam modern, Muhammad Iqbal, Monzer Kahf dan M. Umer Chapra yang hidup pada rentang waktu abad 18-20 memungkinkan pokok-pokok pikirannya untuk mengkritisi terhadap kondisi ekonomi konvensional-kapitalis dan sosialis. Secara garis besar, ketiganya juga konsen untuk menemukan celah negatif dalam kegagalan penerapan ekonomi kapitalis dan sosialis, kemudian menawarkan konsep ekonomi syariah—yang sejatinya sudah terbentuk jauh sebelum sistem ekonomi konvensional—sebagai alternatif untuk diaplikasikan pada sistem ekonomi di sektor mikro maupun makro.

Yang menarik, ketiganya juga menempatkan pemerintah sebagai instrumen penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Pemerintah sebagai regulator, pengawas dan pendampingan

terhadap aktivitas ekonomi Islam. Keberadaan dan dukungan pemerintah menjadi vital dalam penerapan ekonomi Islam pada sektor ekonomi mikro maupun makro. Selain itu, ketiganya juga sepakat untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai variabel yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan kehidupan finansial yang lebih layak.

Referensi

- Qoyyum, Abdul dkk. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. DEKS Bank Indonesia, Jakarta.
- Yadi, Januari. 2016. Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Apriana, 2008. Konsep Negara Islam Muhammad Iqbal (Studi atas Pemikiran dan Kontribusinya terhadap Pembentukan Negara Pakistan. IAIN Raden Fatah Press, Palembang.
- Hendri K, t.th.. Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam. UIN Suska Riau Press, Riau.
- Martiningsih, Sri Endah. t.th.. Pemikiran Ekonomi Umer Chapra. IAIN Palangkaraya Press, Kalimantan Tengah.
- Apriadi, Iwan, Evinovita dan Sukarna. 2020. Implementasi Kebijakan Moneter Ekonomi Indonesia Periode 2003-2009 (Studi Pemikiran M. Umer Chapra). IAIN Laa Roiba
- Sriwahyuni, Eka. T.th. Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. IAIN Bengkulu press, Bengkulu.
- Izzah, Siti Nailul. 2021. Konsumsi dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. UINSA, Surabaya.
- “Muhammad Iqbal”. Wikipedia. 22 Nov. 22. https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Iqbal
- Rahman, Muhammad Iqbal. ibtimes.id 2022. Tiga Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Muhammad Iqbal. 20 Nov. 22. <https://ibtimes.id/muhammad-iqbal/>
- Tentang Monzer Kahf. 23 Nov. 22. <http://monzer.kahf.com/about.html>.
- Pratiwi, Danisa Nanda. Ibtimes.id 2021. Ketika Monzer Kahf Berbicara tentang Pemikiran Ekonomi Islam. 23 Nov. 2022. <https://ibtimes.id/?p=51622>.